



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 87/E/KPT/2020**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM  
PROFESI INSINYUR PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN AKADEMIK**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Insinyur Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Murwardani  
NIP 196305071990022001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 87/E/KPT/2020  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN  
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI  
INSINYUR PADA PERGURUAN TINGGI  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM  
PROFESI INSINYUR PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN AKADEMIK

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan program studi Program Profesi Insinyur pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur

Persyaratan dan dokumen pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur terdiri atas:

No.	Persyaratan	Dokumen
1.	Rektor/Ketua yang perguruan tingginya terakreditasi Unggul atau A mengajukan surat permohonan pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Mendikbud.	• <i>Scan</i> asli surat permohonan Rektor/Ketua tentang pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Mendikbud.
2.	Memiliki pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur yang akan diusulkan.	• <i>Scan</i> asli surat pertimbangan senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur yang akan diusulkan.
3.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur yang akan diusulkan (khusus PTS).	• <i>Scan</i> asli surat persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur yang akan diusulkan (khusus

No.	Persyaratan	Dokumen
		PTS).
4.	<p>Telah memiliki (khusus PTS):</p> <p>a. Akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);</p> <p>b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; dan</p> <p>c. Surat keputusan izin pendirian PTS;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Scan</i> asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);</li> <li>• <i>Scan</i> asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; dan</li> <li>• <i>Scan</i> asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/ Menristekdikti tentang izin pendirian PTS;</li> </ul>
5.	<p>Perguruan tinggi memiliki:</p> <p>a. paling sedikit 5 (lima) program studi teknik, sesuai cakupan disiplin teknik yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kebumihan dan energi;</li> <li>2) rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;</li> <li>3) industri;</li> <li>4) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;</li> <li>5) pertanian dan hasil pertanian;</li> <li>6) teknologi kelautan dan perkapalan; dan</li> <li>7) aeronotika dan astronotika.</li> </ol> <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP 25 Tahun 2019; dan</p> <p>b. Jumlah program studi teknik terakreditasi Unggul atau A paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Program Studi Teknik di perguruan tinggi tersebut.</p> <p>c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas belum dipenuhi, maka perguruan tinggi pengusul wajib dibina oleh perguruan tinggi lain yang memiliki peringkat akreditasi institusi Unggul atau A yang telah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Scan</i> asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/ Menristekdikti mengenai pembukaan program studi teknik;</li> <li>• <i>Scan</i> asli semua sertifikat akreditasi program studi teknik dengan peringkat terakreditasi Unggul atau A;</li> <li>• <i>Scan</i> asli perjanjian kerja sama pembinaan penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur.</li> </ul>

No.	Persyaratan	Dokumen
	menyelenggarakan Program Profesi Insinyur.	
6.	<p>Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat:</p> <p>1) Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara dan perguruan tinggi (khusus PTS); dan</p> <p>2) Tingkat keberlanjutan Program Studi Program Profesi Insinyur yang diusulkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat;</li> </ul>
7.	<p>Memiliki perjanjian kerjasama dengan kementerian terkait, Persatuan Insinyur Indonesia (PII), kalangan industri, dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII, yang memuat klausul mengenai penyediaan paling sedikit 3 (tiga) orang penyelia/pembimbing bagi mahasiswa yang melaksanakan program magang/praktik kerja sesuai dengan disiplin teknik keinsinyuran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan asli perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait, PII, kalangan industri, dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII;</li> </ul>
8.	<p>Memenuhi persyaratan minimum akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur beserta semua Lampirannya.</li> </ul>
9.	<p>Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran sesuai dengan:</p> <p>a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti);</p> <p>b. Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur; dan</p> <p>c. Keputusan Dirjen Kelembagaan Iptekdikti Nomor 1462/C/KEP/VI/2016 tentang</p>	<p>Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi terkait kurikulum yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil lulusan;</li> <li>• Capaian pembelajaran lulusan; dan</li> <li>• Struktur mata kuliah berisi daftar mata kuliah per semester beserta beban sks.</li> </ul>

No.	Persyaratan	Dokumen
	Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;	
10.	<p>Dosen minimal 5 (lima) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Warga Negara Indonesia;</li> <li>2) 3 (tiga) orang dosen berasal dari perguruan tinggi dan 2 (dua) orang dosen berasal dari industri;</li> <li>3) Bagi dosen yang berasal dari perguruan tinggi, memiliki kualifikasi paling rendah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Lulusan magister/magister terapan bidang teknik atau Program Profesi Insinyur dengan pengalaman kerja keinsinyuran paling sedikit 2 (dua) tahun;</li> <li>b) Insinyur Profesional Madya (IPM);</li> </ol> </li> <li>4) Dalam hal dosen telah memiliki NIDN pada program studi lain di perguruan tinggi pengusul, maka:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jika belum memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 65 tahun; atau</li> <li>b) jika telah memiliki jabatan fungsional profesor, berusia paling tinggi 70 tahun; dan</li> </ol> <p>nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan harus dipertahankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;</p> </li> <li>5) Bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen berdasarkan EWMP (bagi dosen yang berasal dari perguruan tinggi).</li> <li>6) untuk dosen yang berasal dari industri, memiliki kualifikasi paling rendah:</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Scan</i> KTP</li> <li>• <i>Scan</i> asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh;</li> <li>• <i>Scan</i> asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;</li> <li>• <i>Scan</i> asli Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia (STRI);</li> <li>• <i>Scan</i> asli sertifikat sebagai Insinyur Profesional Madya (IPM);</li> <li>• <i>Scan</i> asli SK jabatan akademik/fungsional yang mutakhir yang diterbitkan oleh Kementerian;</li> <li>• <i>Scan</i> asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;</li> <li>• <i>Scan</i> asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh;</li> </ul>

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>a) Lulusan magister/magister terapan bidang teknik atau Program Profesi Insinyur dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun; atau</p> <p>b) Lulusan program sarjana/sarjana terapan bidang teknik dengan pengalaman kerja keinsinyuran paling singkat 5 (lima) tahun yang setara dengan jenjang 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui rekognisi pembelajaran lampau.</p> <p>7) Telah diangkat sebagai dosen;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Scan</i> asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;</li> <li>• <i>Scan</i> asli Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia (STRI);</li> <li>• <i>Scan</i> asli Keputusan mengenai penyetaraan kualifikasi jenjang 8 (delapan) KKNI</li> <li>• <i>Scan</i> asli Surat tugas dari Pemimpin Perguruan Tinggi;</li> <li>• <i>Scan</i> asli SK pengangkatan sebagai dosen di perguruan tinggi;</li> </ul>
11.	<p>Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan kualifikasi:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi Program Profesi Insinyur;</p> <p>b. Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan</p> <p>c. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37, 5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Scan</i> asli KTP;</li> <li>• <i>Scan</i> asli ijazah calon tenaga kependidikan;</li> <li>• <i>Scan</i> asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;</li> </ul>
12.	<p>Program Studi Program Profesi Insinyur dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi sebagai berikut:</p> <p>1) pada perguruan tinggi negeri disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.</p>

No.	Persyaratan	Dokumen
	atau 2) pada perguruan tinggi swasta disusun dan ditetapkan oleh badan penyelenggara;	
13.	Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Diisikan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.

*Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:*

- 1) Persyaratan angka 1 sampai dengan angka 8, dan angka 10 merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui.*
- 2) Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur, dibuat dalam pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas. Dokumen yang tidak dapat diunduh atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut.*
- 3) Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada web <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.*
- 4) Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.*
- 5) Semua sarana prasarana dan dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan, termasuk namun tidak terbatas pada akta notaris pendirian Badan Penyelenggara (khusus PTS), rancangan organisasi dan tata kerja.*

a. **Prosedur Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur**

Usul pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur diproses dengan prosedur sebagai berikut:

1. **Prosedur Umum**

a) **Tahap Kesatu**


Rektor/Ketua memohon rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah domisili Perguruan Tinggi dengan melampirkan dokumen:

1. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus PTS);
2. Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
3. Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/ Menristekdikti tentang



- izin pendirian Perguruan Tinggi beserta perubahannya (khusus PTS);
4. Persetujuan tertulis Badan Penyelenggara (khusus PTS);
  5. Semua keputusan akreditasi program studi Teknik dengan peringkat akreditasi Unggul atau A, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Program Studi Teknik;
  6. Apabila persyaratan pada angka 5 belum dipenuhi, maka perguruan tinggi pengusul wajib melampirkan perjanjian kerja sama pembinaan penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur dengan perguruan tinggi pembina yang memiliki peringkat akreditasi institusi Unggul atau A yang telah menyelenggarakan Program Profesi Insinyur; dan
  7. Pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi.
- b) Tahap Kedua
- LLDIkti memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu. Dalam hal legalitas badan penyelenggara PTS belum terpenuhi, maka LLDikti meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen.
- LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:
- telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
  - hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.
- c) Tahap Ketiga
- Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:
1. Pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui web <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
  2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
  3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.
- d) Tahap Keempat
- Perguruan Tinggi mengikuti prosedur khusus di bawah ini.

## 2. Prosedur Khusus



III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur

- a. Surat permohonan pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Perguruan Tinggi Negeri

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Perguruan Tinggi Negeri XYZ**  
Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia  
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: *pemimpin\_pt@ptxyz.ac.id*

---

Nomor : 7/PT.././20..  
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* .....  
Lampiran : ... (...) dokumen

Kepada yang terhormat,  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Jl. Pintu I Senayan  
Jakarta

Dengan hormat,  
Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Direktur/Ketua\* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* ..... mengusulkan pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* .....

Bersama ini kami sampaikan .... (.....) dokumen sebagai berikut:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, ..... 20...  
Rektor/Ketua,  
  
tertanda dan cap/stempel  
.....

\*) pilih salah satu

- b. Surat permohonan pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Perguruan Tinggi Swasta

**Badan Penyelenggara  
Perguruan Tinggi Swasta XYZ**

Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia  
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin\_pt@ptxyz.ac.id

---

Nomor : 7/PT.././20..  
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur  
pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* .....  
Lampiran : ... (...) dokumen

Kepada yang terhormat,  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Jl. Pintu I Senayan  
Jakarta

Dengan hormat,  
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua\* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* ..... mengusulkan pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* .....

Bersama ini kami sampaikan ..... (.....) dokumen sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kota, ..... 20...  
Rektor/Ketua\*,

tertanda dan cap/stempel

.....

\*) pilih salah satu

- c. Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain  
Playuningbanyu Ngeli

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia  
Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – Email: [ngeli@yayasan.com](mailto:ngeli@yayasan.com)

Nomor : ../YYS/.../20...  
Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur  
Lampiran : ...

Kepada yang terhormat,  
Rektor Universitas Ngeli Ning Aja Keli  
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan /Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain\* ..... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas Ngeli Ning Aja Keli.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, ..... 2020  
Ketua Organ Badan Penyelenggara\*\*,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH


\*) pilih salah satu

\*\*\*) misal Ketua Pengurus Yayasan

- d. Surat pertimbangan penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur dari Senat Perguruan Tinggi

<b>Senat</b> <b>Perguruan Tinggi XYZ</b> Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@ptxyz.ac.id	
Nomor	: ../SU/.../20...
Hal	: Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur
Lampiran	: .....
Kepada yang terhormat, Rektor/Ketua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* .....	
Dengan hormat,	
Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* ....., melalui surat ini Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* ..... dalam Rapat Pleno tanggal ..... telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* .....	
Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.	
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.	
	Kalasan, .... Desember 20... Ketua,
	Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
*) Pilih salah satu	

e. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

 <p><b>KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.</b> NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT</p> <p>KE. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-06, M. 00.01-TN. 2905 TGL. 10 JULI 2005</p> <p>GRITA DAMAN R. JENKINTEN 55 GUNUNG HALU - KADUNGORA 13339 TELP. (022) 277777 - 2800000</p> <p><b>SALINAN</b></p> <p>AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012</p>	<p><b>AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01</b></p> <p>Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); _____ Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); _____ Berhadapan dengan saya, <b>KOSIM SUKOSIM</b>, Sarjana Hukum, Magister Kerohanian, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: _____</p> <p>1. <b>Tuan Sutiana</b>, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Katanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; _____ Menurut ketimbangannya dalam hal ini bertindak: _____ a. Untuk diri sendiri; _____ b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: _____</p>
<p>- <b>Nyonya MUSAROH</b>, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bksukan, Kecamatan Katanggor, Kelurahan/Desa Katanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1000939160991; --</p> <p>2. <b>Tuan H. ROSIDI</b>, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 19-09-1960 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Katanggor, Kelurahan/Desa Katanggor, Rukun Tetangga Nomor: 06, Rukun Warga Nomor: 06; _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 332916180660003; _____</p> <p>3. <b>Tuan ROZAKI</b>, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor: 05, Rukun Warga Nomor: 05; _____</p> <p>4. <b>M. YUSUF</b>, lahir di Kabupaten Mrebes Lar, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lar,</p>	<p>Kecamatan Katanggungan, Kelurahan/Desa Katanggungan, Rukun Tetangga Nomor: 06, Rukun Warga Nomor: 03; _____ Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: 0592/12/99/77777; _____ Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, _____ Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan sendiri dahulu sebagai berikut; _____</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengentasannya; _____</li><li>- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan; _____</li><li>- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; _____</li></ul> <p>Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah beradju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:</p> <p>-----<b>ANGGARAN DASAR</b>----- -----<b>RAPAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN</b>-----</p>

f. Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan Badan Penyelenggara


Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan	Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan																																																																																				
 <p><b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</b> DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM KEMUMHUMANAN</p> <p><b>KEPUTUSAN MENYERIK LUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</b> NOMOR : 444/1407/2007 Dt. 27 Desember 2006</p> <p><b>TENTANG</b> <b>PENGESAHAN YAYASAN</b></p> <p><b>MENYERIK LUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</b></p> <p>Menimbang : Bahwa untuk dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di ajukan; kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh pejabat yang berwenang untuk mengetahui apakah dokumen pendaftaran, sehingga dapat diterima;</p> <p>Mas. 3.4.1 : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2001 Nomor 112, Perubahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Perubahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4292);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Perubahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4293);</p> <p><b>MEMUTUSKAN</b></p> <p>Menetapkan : Peraturan Pengesahan Akta Pendirian :</p> <p><b>YAYASAN DARUSSALAM HAKKI PUTERA MUDA MELILU INDONESIA</b> NIPWP : 83.048.3718-316.000</p> <p>Berdasarkan di mana telah dilakukan penelitian oleh Badan Tenaga Pengkaji, Badan Waqaf, dan Kabanah Waqaf, Kementerian Keuangan (Bank, KPR, dan lainnya), sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat oleh Menteri The Utama, yang berisikan di Rata Pribadi;</p> <p>KESIMPULAN : Keputusan ini adalah berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.</p> <p>Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 27 Desember 2006</p> <p><b>ALL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</b> DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM KEMUMHUMANAN</p> <p><b>DR. AEDIE AMER DAUD, S.H., M.H.</b> NIP. 3194011011001</p>	 <p><b>445</b> <b>2007</b></p> <p><b>YAYASAN</b></p> <p>Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 11/5 - 2007 No. 30. Pengumuman dalam Berita Negara R. I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.</p> <p>Jakarta, 27 Desember 2006</p> <p>Nomor : C-HT.91.09-599 Kepada Yth: Lampiran : --- Yth. Drs. H. H. Muhammad Idriswan Perihal : Yayasan Estu Utomo Danori, SH, MH Isan Kases Nomor 47 B Boydali</p> <p>Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/KIM/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudi, Kecamatan Boydali, Kabupaten Boydali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyisipan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.</p> <p>Demikian untuk diketahui.</p> <p><b>DIREKTOR JENDERAL</b> <b>ADMINISTRASI HUKUM UMUM</b> <b>DR. SYAMSUDIN HABIB SIHAGGA, S.H., M.H.</b> NIP. 040309951</p>																																																																																				
Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1	Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2																																																																																				
 <p><b>KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b> NOMOR: 444/1407/2006 Dt. 27 Desember 2006</p> <p><b>TENTANG</b> <b>PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM</b> <b>YAYASAN AS-SUNNAT PADANG</b></p> <p><b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</b></p> <p>Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Rancangan Notaris, NEMANE, 01 untuk Akta Nomor 01 Tanggal 01 Juli 2006 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAT PADANG tanggal 01 Juli 2006 dengan Nomor Pendaftaran 22.181.022.2006060001 sesuai dengan persyaratan Pendaftaran Badan Hukum Yayasan;</p> <p>2. Bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, oleh pejabat yang berwenang untuk mengetahui apakah dokumen pendaftaran, sehingga dapat diterima;</p> <p>3. Bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, oleh pejabat yang berwenang untuk mengetahui apakah dokumen pendaftaran, sehingga dapat diterima;</p> <p><b>MEMUTUSKAN</b></p> <p>Menetapkan : Peraturan Pengesahan Akta Pendirian :</p> <p><b>YAYASAN AS-SUNNAT PADANG</b> NIPWP : 83.048.3718-316.000</p> <p>Berdasarkan di mana telah dilakukan penelitian oleh Badan Tenaga Pengkaji, Badan Waqaf, dan Kabanah Waqaf, Kementerian Keuangan (Bank, KPR, dan lainnya), sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat oleh Menteri The Utama, yang berisikan di Rata Pribadi;</p> <p>KESIMPULAN : Keputusan ini adalah berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.</p> <p>Ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Desember 2006</p> <p><b>ALL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</b> DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM KEMUMHUMANAN</p> <p><b>DR. AEDIE AMER DAUD, S.H., M.H.</b> NIP. 3194011011001</p> <p>DIKETAHUI PADA TANGGAL 01 JULI 2006 DAPAT YAYASAN NOMOR 444-1407/2006 TANGGAL 01 JULI 2006</p>	 <p><b>LAMPIRAN KEPUTUSAN MENYERIK LUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b> NOMOR 444/1407/2006 Dt. 27 Desember 2006</p> <p><b>TENTANG</b> <b>PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM</b> <b>YAYASAN AS-SUNNAT PADANG</b></p> <p><b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p>1. Rincian NIPWP No. 83.048.3718-316.000</p> <p>2. Rincian Yayasan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NAMA</th> <th>NIPWP</th> <th>PASPORT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIRDAUS</td> <td>13710428070002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZULIS SENDRA</td> <td>13710114000003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ABDUL DANIEL IC</td> <td>13710100020005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUHAMMAD AREF AK</td> <td>13710110040005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAFIQ MANTULU</td> <td>13710200090003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAHMATRA SYAHRIAL SUTARA HUSRIAN ELIAS</td> <td>13710100090005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARE CANDRA DE PUTRA</td> <td>13710101280005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>YOGI SAFENLY</td> <td>13710118070003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUHAMMAD SYAHMIM H</td> <td>13710108070006</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FAZRIYI NEMAN</td> <td>13710108070006</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUHAMMAD</td> <td>13710108070006</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Rincian Organ Yayasan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NAMA</th> <th>NIP</th> <th>ORGAN</th> <th>JURATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIRDAUS</td> <td>13710428070002</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>ZULIS SENDRA</td> <td>13710114000003</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>ABDUL DANIEL IC</td> <td>13710100020005</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>MUHAMMAD AREF AK</td> <td>13710110040005</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>RAFIQ MANTULU</td> <td>13710200090003</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>RAHMATRA SYAHRIAL SUTARA HUSRIAN ELIAS</td> <td>13710100090005</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>ARE CANDRA DE PUTRA</td> <td>13710101280005</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>YOGI SAFENLY</td> <td>13710118070003</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>MUHAMMAD SYAHMIM H</td> <td>13710108070006</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>FAZRIYI NEMAN</td> <td>13710108070006</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> <tr> <td>MUHAMMAD</td> <td>13710108070006</td> <td>REHBERA</td> <td>REHBERA</td> </tr> </tbody> </table>	NAMA	NIPWP	PASPORT	FIRDAUS	13710428070002		ZULIS SENDRA	13710114000003		ABDUL DANIEL IC	13710100020005		MUHAMMAD AREF AK	13710110040005		RAFIQ MANTULU	13710200090003		RAHMATRA SYAHRIAL SUTARA HUSRIAN ELIAS	13710100090005		ARE CANDRA DE PUTRA	13710101280005		YOGI SAFENLY	13710118070003		MUHAMMAD SYAHMIM H	13710108070006		FAZRIYI NEMAN	13710108070006		MUHAMMAD	13710108070006		NAMA	NIP	ORGAN	JURATAN	FIRDAUS	13710428070002	REHBERA	REHBERA	ZULIS SENDRA	13710114000003	REHBERA	REHBERA	ABDUL DANIEL IC	13710100020005	REHBERA	REHBERA	MUHAMMAD AREF AK	13710110040005	REHBERA	REHBERA	RAFIQ MANTULU	13710200090003	REHBERA	REHBERA	RAHMATRA SYAHRIAL SUTARA HUSRIAN ELIAS	13710100090005	REHBERA	REHBERA	ARE CANDRA DE PUTRA	13710101280005	REHBERA	REHBERA	YOGI SAFENLY	13710118070003	REHBERA	REHBERA	MUHAMMAD SYAHMIM H	13710108070006	REHBERA	REHBERA	FAZRIYI NEMAN	13710108070006	REHBERA	REHBERA	MUHAMMAD	13710108070006	REHBERA	REHBERA
NAMA	NIPWP	PASPORT																																																																																			
FIRDAUS	13710428070002																																																																																				
ZULIS SENDRA	13710114000003																																																																																				
ABDUL DANIEL IC	13710100020005																																																																																				
MUHAMMAD AREF AK	13710110040005																																																																																				
RAFIQ MANTULU	13710200090003																																																																																				
RAHMATRA SYAHRIAL SUTARA HUSRIAN ELIAS	13710100090005																																																																																				
ARE CANDRA DE PUTRA	13710101280005																																																																																				
YOGI SAFENLY	13710118070003																																																																																				
MUHAMMAD SYAHMIM H	13710108070006																																																																																				
FAZRIYI NEMAN	13710108070006																																																																																				
MUHAMMAD	13710108070006																																																																																				
NAMA	NIP	ORGAN	JURATAN																																																																																		
FIRDAUS	13710428070002	REHBERA	REHBERA																																																																																		
ZULIS SENDRA	13710114000003	REHBERA	REHBERA																																																																																		
ABDUL DANIEL IC	13710100020005	REHBERA	REHBERA																																																																																		
MUHAMMAD AREF AK	13710110040005	REHBERA	REHBERA																																																																																		
RAFIQ MANTULU	13710200090003	REHBERA	REHBERA																																																																																		
RAHMATRA SYAHRIAL SUTARA HUSRIAN ELIAS	13710100090005	REHBERA	REHBERA																																																																																		
ARE CANDRA DE PUTRA	13710101280005	REHBERA	REHBERA																																																																																		
YOGI SAFENLY	13710118070003	REHBERA	REHBERA																																																																																		
MUHAMMAD SYAHMIM H	13710108070006	REHBERA	REHBERA																																																																																		
FAZRIYI NEMAN	13710108070006	REHBERA	REHBERA																																																																																		
MUHAMMAD	13710108070006	REHBERA	REHBERA																																																																																		



g. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No.	Masalah Badan Penyelenggara PTS	Penyelesaian
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/Perubahan PTS	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembedaan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.

h. Rekomendasi LLDIKTI

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH... Jalan..... No.... Kota..... Telepon..... Laman: ..... Email: .....
Nomor : Lampiran : - Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur	.....-.....-.....-2020
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung D Jl. Pintu I Senayan Jakarta	
Memenuhi permintaan Rektor/Ketua <sup>1</sup> ....., maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang: <ul style="list-style-type: none"><li>• rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi (khusus PTS);</li><li>• tingkat keberlanjutan Program Studi Pendidikan Program Profesi Insinyur yang diusulkan;</li></ul> dengan ini kami memberikan/tidak memberikan <sup>2</sup> rekomendasi pembukaan program studi Program Profesi Insinyur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi <sup>3</sup> ..., sebagaimana diajukan Rektor/Ketua <sup>4</sup> ....	
Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.	
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.	
Kepala,	
..... NIP.	
Tembusan: Rektor/Ketua Badan Penyelenggara (Khusus PTS)	
<sup>1</sup> Pilih salah satu <sup>2 3 4</sup> Id	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
  
  
Paristiyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001